

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian**

Wilayah Desa Batu Mulya adalah salah satu desa di Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan dengan luas 7,5 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 1541 Jiwa. Desa Batu Mulya adalah sebuah Exs Transmigrasi yang alokasi penempatannya pada tahun 1978 yang sebagian besar berasal dari daerah Jawa Timur dan Jawa Barat

#### **B. Laporan Hasil Penelitian**

Penelitian ini dilakukan terhadap pasangan yang melakukan pernikahan siri di Desa Batu Mulya Kabupaten Tanah Laut. Beberapa responden yang ditemui, tidak semuanya bersedia memberikan informasi. Responden yang bersedia memberikan informasi tidak semuanya memberikan keterangan secara lengkap. Penjelasan yang diberikan sangat singkat dan terkesan tidak ingin orang mengetahui bahwa pernikahannya adalah pernikahan siri. Dari beberapa responden ada 4 responden yang peneliti anggap cukup memberikan data bagi penelitian ini. Untuk mendukung akurasi data, peneliti juga melakukan wawancara kepada sejumlah masyarakat, tokoh agama, orang tua, tetangga serta kerabat dari pasangan nikah siri ini.

## 1. Kasus 1

### a. Identitas Responden

#### 1. Istri

- a. Nama : MS
- b. Usia : 25 Tahun
- c. Pendidikan Terakhir : SD
- d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- e. Alamat : Desa Batu Mulya RT 003 RW 004

#### 2. Suami

- a. Nama : AB
- b. Usia : 30 Tahun
- c. Pendidikan Terakhir : SMP
- d. Pekerjaan : Petani
- e. Alamat : Desa Batu Mulya RT 003 RW 004

### b. Uraian kasus :

Kasus pertama pernikahan siri di Desa Batu Mulya yang dialami oleh MS menikah pada tanggal 20 Januari 2022 hingga 2023 seorang janda beranak 2 yang ditinggal mati oleh suaminya. Mar'atus Sholehah menikah dengan AB seorang pria yang sudah memiliki istri. AB bekerja sebagai tukang kuli bangunan. Sedangkan MS merasa malu dan pasrah karena terlalu lama menjadi dan sekarang ada laki-laki yang bersedia menikahinya, maka ia menerima saja tanpa memikirkan dampak dari pernikahan siri tersebut. Maka memutuskan untuk menikah siri

karena dengan alasan orang tua tidak mengizinkan mereka untuk melakukan pernikahan dan disebabkan juga hubungan mereka berdua sudah tak bisa dibendung lagi dan khawatir kalau terjadi hal-hal yang melanggar norma agama. Dan terjadilah mereka memilih jalan pernikahan siri untuk menghalalkan hubungan mereka. Pada mulanya kehidupan rumah tangga mereka cukup harmonis, rasa saling mengerti dan memahami satu sama lain membuat mereka bahagia. Namun setelah beberapa bulan menjalani hidup seperti ini, sekitar pertengahan tahun 2022 rumah tangga mereka mulai goyah.

Keretakan rumah tangga terjadi sejak istri pertama AB mengetahui bahwa suaminya beristri lagi. Sejak saat itu AB sangat jarang datang ke rumah MS karena pengawasan yang sangat ketat dari istri pertamanya. MS tak bisa hanya berdiam diri menunggu nafkah dari suami. MS pun bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan kedua anaknya. Pada awal 2023 MS memutuskan untuk bercerai dengan AB karena sikap dan perilaku AB yang sering kasar terhadapnya karena di selimuti rasa cemburu yang mendalam. Permohonan demi permohonan MS ajukan kepada AB agar dia bisa menceraikannya dengan berbagai alasan. AB merasa sangat bingung karena istri pertama juga meminta cerai, AB disuruh memilih satu di antara dua. Akhirnya AB membuat satu keputusan yakni bersedia menceraikan MS namun dengan satu syarat, yakni MS harus bersedia memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- kepada AB sebagai ganti uang

AB yang telah dia berikan pada saat pernikahan. Karena menurutnya uang itu adalah uang pinjaman dari temannya yang digunakan untuk biaya pernikahannya dengan MS.

Akhirnya MS pun mengembalikan uang yang diminta AB walaupun harus pinjam kepada saudaranya karena itu satu-satunya jalan agar AB mau menceraikannya dan tidak akan menggonggonya lagi. Setelah uang diserahkan AB bersedia menandatangani perjanjian bawah tangan yang berisikan perceraianya dan menjatuhkan kata talak satu kepada istri keduanya yaitu MS.

## 2. Kasus 2

### a. Identitas Responden

#### 1. Istri

- a. Nama : MP
- b. Usia : 18 Tahun
- c. Pendidikan terakhir : SMP
- d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- e. Alamat : Desa Batu Mulya RT 003

#### 2. Suami

- a. Nama : HS
- b. Usia : 23 Tahun
- c. Pendidikan Terakhir : SMP
- d. Pekerjaan : Buruh Tani
- e. Alamat : Desa Batu Mulya RT 003

b. Uraian kasus :

Kasus kedua pernikahan siri yang dialami oleh MP dengan HS menikah pada tanggal 11 September 2021 hingga Mei 2023. MP melakukan pernikahan siri dengan HS pada saat itu ia masih berusia 18 Tahun. Pernikahan ini terjadi dengan alasan karena desakan orang tua yang sangat cemas dan khawatir melihat pergaulan anaknya yang semakin hari semakin susah diatur. HS yang merupakan buruh tani yang rumahnya dekat dengan rumah MP, selalu datang ke rumah untuk bertemu dengan MP. Orang tua MP menyarankan kepada HS untuk menikah saja karena orang tua tidak ingin hal buruk terjadi dan membuat malu keluarga. Atas restu dorongan dari orang tua kedua belah pihak, maka pernikahan pun secepatnya dilakukan secara agama sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Berjalannya waktu mereka hidup rukun dan memiliki seorang putri. Pada mulanya mereka tidak menyadari begitu pentingnya arti sebuah pencatatan pernikahan atau buku nikah. Setelah mereka dihadapkan dengan berbagai urusan seperti membuat akta kelahiran anak, kartu keluarga dan lain-lain, barulah mereka menyadari betapa pentingnya arti sebuah buku nikah. Tetapi berjalannya waktu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang tidak harmonis, HS tidak ingin pulang ke rumah MP dan juga sebaliknya kepada MP yang tidak ingin juga pulang ke rumah

HSdan memilih jalan untuk pulang ke rumahorang tua masing-masing.

### 3. Kasus 3

#### a. Identitas Responden

##### 1. Istri

- a. Nama : TN
- b. Usia : 38 Tahun
- c. Pendidikan Terakhir : SMA
- d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- e. Alamat : Desa Batu MulyaRT 007

##### 2. Suami

- a. Nama : AD
- b. Usia : 40 Tahun
- c. Pendidikan Terakhir : SMA
- d. Pekerjaan : Swasta
- e. Alamat : Desa Batu MulyaRT 007

#### b. Uraian Kasus:

Kasus ketiga pernikahan siri di Desa Batu Mulyaantara seorang janda beranak empat bernama TN dengan duda bernama AD yang menikah pada tanggal 20 Februari 2023 hingga 01 Juni 2023 , dinikahkan oleh tuan guru seizin ayah kandungnya dengan menikah siri. Bagi TN pernikahan ini adalah pernikahan yang ketiga kalinya, menurut penuturannya ia sudah dua kali menikah

dan berpisah secara agama. Alasan TN melakukan pernikahan siri karena dengan menikah siri ia lebih mudah mengganti pasangannya, jika dianggap tidak cocok. Motivasi janda ini menikah lagi adalah mencari suami yang bersedia bekerja keras di Desa Batu Mulya untuk membantunya mencari nafkah. Keinginannya ia sejalan dengan keinginan AD yang bersedia ikut bekerja, walaupun harus menjadi tukang tambal ban.

Karena faktor ekonomilah akhirnya, anak hasil perkawinan pertama yang juga dari pernikahan siri terabaikan. Usianya sudah enam tahun, tetapi belum bersekolah. Saat ditanya ibunya menjawab, dengan dalih penghasilan mereka hanya cukup untuk makan saja dan terkendala dengan ketentuan sekolah, yaitu harus menyerahkan akta kelahiran. Meski uang SPP sekarang sudah gratis, tapi tetap perlu biaya. Sedangkan ayah kandungnya (suami pertama dari pernikahan siri pertama) sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya. Kini anak tersebut ikut kakek dan neneknya yang sudah renta dan sakit mata (katarak) sehingga tidak bisa melihat. Pernikahan pertamanya juga dilakukan dengan siri tanpa pencatatan di KUA sama dengan pernikahan yang kedua. Menurut TN (terlihat bersifat dominan di dalam keluarganya) ini, asalkan suaminya yang ketiga ini bisa bekerja dengannya yang berjualan kaki limadi samping jalan raya, walau hanya sebagai tukang tambal ban atau serabutan lainnya yang bisa menghasilkan

uang, maka ia akan langsung berkeluarga dengannya. Akan tetapi jika suaminya yang ketiga dianggap malas hanya ikut makan saja dengannya, ia tidak segan-segan pisah untuk bercerai. Hal ini memungkinkan baginya sebab pernikahan siri.

Adapun hasil wawancara yang penulis sampaikan kepada Kepala Desa Batu Mulya dan beliau menjelaskan tentang alasan-alasan seseorang melakukan nikah siri diantaranya sebagai berikut :

1. Identitas Informan

- a. Nama : Masduki
- b. Usia : 47 Tahun
- c. Pendidikan Terakhir : SMA
- d. Pekerjaan : Kepala Desa
- e. Alamat : Desa Batu Mulya Rt004

a. Uraian Informan

Semenjak beliau belum menjadi Kepala Desa sudah banyak yang melakukan Nikah Siri, dan sekarang setelah beliau menjadi Kepala Desa pun tetap masih banyak yang melakukan pernikahan siri, dan menurut Kepala Desa Nikah siri itu sah menurut agama tetapi tidak dalam pemerintah, “karna saya orang pemerintahan jadi saya tidak pernah berhadir dalam acaraUndangan pernikahan siri, kecuali dijebak”. Kemudian beliau menegaskan “saya tidak pernah hadir bukan berarti saya tidak menyetujui, karna memang keinginan saya pribadi tidak menginginkan hadir jikaacara tersebut pelaksanaan nikah siri, karena saya pribadi



sebagai kepala Desa sudah menegaskan kepada seluruh masyarakat Batu Mulya untuk melakukan pernikahan secara resmi dalam artian yang tercatat di KUA”.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang apa yang menyebabkan seseorang untuk melakukan nikah siri?. kemudian informan menjelaskan penyebab seseorang untuk melakukan nikah siri yaitu menjagahal-hal yang tidak diinginkan (misalkan berzina), mengambil langkah untuk menikah siri dikarenakan hasrat untuk berhubungan badan sudah meningkat, dan bahkan bagi yang sudah tua pun banyak yang mengambil jalan nikah siri dikarenakan rasa ingin menjalin hubungan suami istri tetapi di usia yang sudah tua. Dan ada banyak alasan-alasan yang dipaparkan oleh beberapa pasangan seperti ketika beberapa pasangan terdesak dalam artian hamil duluan dan mereka lebih memutuskan nikah siri, ada juga pasangan yang tidak direstui oleh orang tuanya, ada juga karena faktor biaya

Lalu peneliti menanyakan tentang berapa orang di desa Batu Mulya yang melakukan nikah siri, dan informan menjawab banyak tidak ingat siapa saja nama-namanya tetapi jika melihat orang nyainsyaAllah tau. (kurang lebih 15 orang) .

Kemudian peneliti melakukan pertanyaan bagaimana prosedur nikah siri menurut bapak ? lalu beliau menjawab saya mengikuti apa-apa yang ada dalam syarat dan rukun nikah. Beliau mengatakan prosedur nikah siri menurutnya apabila syarat dan rukunnya terpenuhi itu sudah sah menurut hukum islam tetapi menurut hukum negara itu tidak sah karena perkawinannya tidak dicatat oleh Kantor Pencatatan Nikah.

Dari wawancara penulis kepada para pasangan nikah siri dan juga kepada Kepala Desa Batu Mulya diatas dapat diketahui bahwa para pelaku kawin siri terutama pihak istri baru mengetahui sedikit tentang akibat negatif dari sebuah perkawinan tidak tercatat.

### C. Matriks

Uraian kasus-kasus diatas disederhanakan penulis dengan bentuk matriks guna memudahkan membacanya dan membahasnya. Matriks kasus-kasus pernikahan siri sebagai berikut :

No.	Nama	Alasan	Dampak
1	MS dan AB	1. Tidak diizinkan oleh kedua orang tua untuk menikah. 2. hubungan mereka sudah tidak bisa dibendung lagi.	1. Sulit menuntut hak nafkah jika terjadi perceraian. 2. tidak mendapatkan buku nikah seperti pada umumnya. 3. Konflik opini dari masyarakat yang menimbulkan

			<p>sulitnya bersosialisasi.</p>
3	MP dan HS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dikarenakan desakan orang tua.</li> <li>2. Pasangan perempuan belum cukup umur untuk menikah/kurangnya akses ke institusi hukum.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Istri dan anak kapan saja bisa ditinggalkan suami.</li> <li>2. Tidak dapat perlindungan dari negara jika suatu saat terjadi kekerasan dalam rumah tangga.</li> <li>3. tidak berhak mendapatkan harta gono gini jika terjadi perceraian</li> </ol>
4	TN dan AD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurutnya dengan melakukan nikah siri ia lebih mudah untuk mengganti pasangan</li> <li>2. Kurangnya informasi tentang baik buruknya pernikahan siri bagi perempuan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak tidak bisa bersekolah dikarenakan faktor ekonomi.</li> <li>2. tidak bisa mengurus akta kelahiran dikarenakan tidak memiliki surat nikah.</li> <li>3. status anak</li> </ol>

			yang dilahirkan bisadianggap sebagai anak tidak sah jika terjadi perceraian .
--	--	--	--

#### D. Analisis Data

Hasil dari penjelasan yang sudah peneliti uraikan diatas menunjukkan bahwa alasan-alasan untuk melakukan pernikahan siri dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. Dikarenakan belum cukup umur
2. Hamil diluar nikah
3. Berpoligami
4. Tidak diizinkan oleh kedua orang tua untuk menikah
5. Hubungan yang sudah tidak bisa dibendung lagi
6. Atas dasar dukungan orang tua
7. Suami memilih meninggalkan istri yang dinikahnya selama pernikahan siri
8. Mudah untuk mengganti-ganti pasangan jika menurutnya tidak cocok.

Dampak yang terjadi pada rumah tangga pernikahan siri penulis uraikan sebagai berikut :

1. Sulit jika minta perlindungan kepada negara saat terjadi kekerasan dalam rumah tangga
2. Anak sulit mendapatkan akta kelahiran

3. Konflik antar keluarga menjadikan keluarga kurang bahagia
4. Sulit untuk menuntut hak nafkah jika terjadi perceraian
5. Tidak mendapatkan buku nikah seperti pada umumnya
6. Istri dan anak kapan saja bisa ditinggalkan suami
7. Anak tidak bisa bersekolah dikarenakan faktor ekonomi
8. Tidak bisa mengurus akta kelahiran dikarenakan tidak memiliki surat nikah
9. Status anak yang dilahirkan bisa dianggap sebagai anak tidak sah jika terjadi perceraian.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara kepada Kepala Desa Batu Mulya dan juga kepada informan yang melakukan pernikahan siri.

1. Tanggapan Masyarakat Terhadap Perkawinan Siri merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari bagi umat Islam dalam melaksanakan sebuah perkawinan, meskipun pada data tentang pengetahuan masyarakat terhadap kewajiban mencatatkan perkawinan pada pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat berdomisili telah diketahui, namun pernikahan di bawah tangan/nikah siri tetap terjadi.

Melihat dari realitas tentang maraknya pernikahan siri yang penulis dapatkan informasi langsung dari masyarakat di Desa Batu Mulya, menyangkut tanggapan masyarakat setempat terhadap para pelaku nikah siri, masyarakat setempat menganggap bahwa hal-hal yang demikian

adalah merupakan hal yang sudah lazim/ lumrah meskipun masyarakat setempat mengetahui kewajiban akan mencatatkan perkawinan sebelum pelaksanaan perkawinan.

Masyarakat setempat juga tidak dapat berbuat apa-apa, walaupun masyarakat setempat menyadari terhadap dampak hukum maupun sosial yang timbul di sekitar lingkungan masyarakat setempat akibat pernikahan siri tersebut.

## 2. Solusi Nikah Siri

Pernikahan siri merupakan hal yang sering terjadi dalam melangsungkan perkawinan umat Islam pada umumnya dan pernikahan di Desa Batu Mulya Khususnya. Disisi lain ini dapat menimbulkan permasalahan krusial dalam keluarga yang melaksanakan perkawinan siri. Sehingga keluarga tersebut diliputi masalah yang menyebabkan keharmonisan dan ketenangan dalam rumah tangga menjadi terganggu.

### 1) **Problem keluarga.** Konflik dalam keluarga ini bisa muncul bila :

1. Pernikahan siri yang dilakukan tidak atas persetujuan orang tua
2. Perselingkuhan
3. Poligami

### 2) **Problem Ekonomi dan Studi**

Problem ekonomi ini biasanya menyertai para mahasiswa yang tanpa sepengetahuan orang tua untuk melakukan pernikahan siri. Mereka harus mencari biaya sendiri untuk mencukupi kehidupan hidup sehari-hari. Di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa, dia harus

bisamembagi waktu untuk kuliah, bekerja dan keluarga barunya. Hal ini akan terimbas pada studinya yang tidak lancar, bahkan terhenti karena pernikahan yang dilakukan cukup menyertakan problem-problem yang serius

### **3) Problem Hukum**

Nikah siri adalah pelanggaran terhadap hukum. kalau saja pemerintah bisa lebih tegas lagi, maka para pelaku nikah siri bisa dikenakan sanksi hukum. menurut hasil penelitian Muhammad Rasyidi, sanksi yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No. 22 Tahun 1946 tentang ketentuan pidana yang menyatakan “ Bahwa setiap pernikahan harus diawasi oleh pegawai pencatat pernikahan, dan ikut disertai sanksi berupa denda dan kurungan badan”. Relatif jarang diterapkan bagi pelanggarnya, meskipun pidana itu diberlakukan, ternyata hukumannya sangat ringan. Bisa jadi hukum pidana sulit diterapkan karena harus berbenturan dengan hukum Islam (Fikih), meski bila konteks nikah siri mendatangkan banyak kemudahan, secara Islam sendiri belum tentu sah, sebab menurut Ahmad Rofiq pernikahan siri hanya sah secara fikih, tidak atau belum sah menurut agama. Hal ini beralasan bahwaada perbedaan antara kesahan secara fikih dan agama, namun perbedaan tersebut bukan untuk dipertentangkan. Namun kita harus bijak dalam menentukannya.

Problem hukum dalam pernikahan siri terjadi pada pihak perempuan dan anak. Sebagai istri yang sah secara agama, istri tidak bisa menuntut hak nafkah lahir dan batin, hak waris bila terjadi perceraian, hak pengaduan apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, atau hak perlindungan hukum apabila ditinggal pergi tanpa kabar. Posisi suami yang tidak tersentuh hukum, memunculkan ruang yang lebar bagi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Kekerasan tersebut banyak dijumpai entah dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi maupun kekerasan seksual. Pernikahan siri jelas sangat menguntungkan pihak suami, karena a). Suami bebas untuk menikah lagi, karena pernikahannya dianggap tidak pernah ada secara hukum, b). Suami bisa menghindar dari kewajibannya memberi nafkah kepada istri dan anak-anak, c). Suami tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan, hak nafkah istri maupun hak nafkah dan hak pendidikan anak ketika terjadi perceraian.

Bagaimana jika pernikahan siri terlanjur terjadi ?

#### 1. Mencatatkan perkawinan dengan isbat nikah

Untuk memberikan legitimasi nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan kadang ditempuh dengan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Isbat nikah yang sering disebut dengan pengesahan nikah adalah kewenangan Pengadilan Agama yang merupakan perkara voluntir



Perkaravoluntir adalah perkara permohonan yang hanya terdiri dari permohonan saja. Oleh karena itu, perkaravoluntir tidak disebut sebagai perkara karena tidak ada pihak lawan atau tidak objek hukum yang di sengketakan.<sup>32</sup>

Dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, kompetensi absoluti Pengadilan Agama di antaranya adalah Isbat Nikah, yaitu pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Bagi yang telah melakukan pernikahan siri namun tidak dapat membuktikan perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan dengan isbat nikah. Namun isbat nikah ini hanya di mungkinkan bila hanya berkenaan dengan :

2. Dalam rangka penyelesaian perceraian
  - a. Hilangnya akta nikah
  - b. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan
  - c. Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

---

<sup>32</sup>Ali Ahmad Al-Jutjawi, *Hikmah Perkawinan* (Cet, I; Semarang, Lentera Hati, 1982),h.70

d. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

### 3. Melakukan pernikahan ulang

Perkawinan ulang dilakukan dengan layaknya perkawinan menurut agama Islam, namun perkawinan harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang pencatat perkawinan (KUA) pencatatan ini penting agar ada status dalam perkawinan yang dilakukan.

Namun status anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan di bawah tangan/ nikah siri akan dianggap sebagai anak diluar nikah, karena perkawinan ulang tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan.

Oleh karena itu dalam akta kelahiran anak yang dilahirkan sebelum pernikahan ulang tetap sebagai anak diluar nikah, sebaliknya anak yang lahir setelah kawin ulang statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan.

Pernikahan siri ini pada akhirnya mendapatkan kendala pada saat anak mereka lahir dan mulai masuk sekolah. Oleh pihak sekolah setiap anak diminta untuk menyerahkan akta kelahirannya, dan dari situlah mereka baru sadar bahwa pentingnya melakukan pernikahan secara resmi. Dan peluang yang ditempuh adalah dengan cara

melakukan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mencatatkan pernikahan mereka.

Meski pernikahan siri dianggap biasa dalam masyarakat pada umumnya, pernikahan ini jika dilihat dari sisi perempuan akan terlihat ada ketimpangan. Beban ganda yang harus dipikul oleh perempuan tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 serta PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa asas dalam perkawinan adalah monogami, yang tidak bersifat mutlak sehingga tidak menutup rapat-rapat pintu poligami. Dalam situasi tertentu dan setelah memenuhi syarat tertentu, pengadilan dalam hal ini dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak-pihak yang bersangkutan.

Bagi para pegawai Negeri sipil yang akan beristri lebih dari seorang, di samping harus memenuhi ketentuan diatas, ia juga harus mendapatkan izin dari penjabat. Permintaan izin itu diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari satu. Ketentuan ini diatur dalam peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai Negeri Sipil.

Melihat kasus-kasus diatas yang terjadi di Desa Batu Mulya masing-masing kasus mempunyai latar belakang yang secara khusus

dan berbeda-beda. Namun secara umum ada kesamaan yaitu untuk mendapatkan keabsahan secara agama, karena tidak bisa memenuhi persyaratan administrasi nikah sah. Adanya anggapan bahwa pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat adalah pernikahan sah secara agama, walaupun tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama. Di dalam masyarakat Batu Mulya sendiri masih ada orang yang berpendapat bahwa pernikahan merupakan urusan pribadi dalam melaksanakan ajaran agama, jadi tidak perlu melibatkan aparat yang berwenang, dalam hal ini yang dimaksud adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Beberapa pihak juga menggunakan pernikahan siri sebagai cara mudah untuk melegalkan secara non formal pernikahan poligami yang dilakukan secara siri.

Pernikahan siri dianggap para pelakunya sebagai jalan pintas bagi mereka yang menginginkan pernikahan, namun belum siap atau hal-hal lain yang tidak memungkinkan terkait secara hukum. Untuk memuluskan keinginan pernikahan, maka dipilihlah pernikahan siri sebagai pengganti (substitusi) dari pernikahan resmi.

Selain faktor diatas ada juga faktor ekonomi yang mendorong dilakukannya pernikahan siri. Faktor-faktor pendidikan ditambah kekurangan informasi yang didapat turut menjadi faktor pendorong dilakukannya nikah siri.

Mencermati kasus-kasus yang didapati oleh penulis menunjukkan bahwa semua pernikahan siri pasti memiliki potensi

yang dapat menimbulkan problem dan dampak yang nyata terutama pada pihak perempuan, maka pernikahan siri dianggap memberikan mudarat terutama bagi perempuan. Tinjauan usul fikih terkait mudarat dalam bentuk kaidah usul adalah :

الضَّرَرُ يُزَالُ

“segalakemudaratan harus dihilangkan”<sup>33</sup>

Kaidah lainnya :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat”<sup>34</sup>

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh menimbulkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain”<sup>35</sup>

#### 4) Problem Sosial dan Psikologis

Hidup serumah tanpa bisamenunjukkan surat nikah resmi merupakan hal yang tidak semua orang bisa memaklumi. Masyarakat akan mempertanyakan, mengapa harus menikah siri, mengapa harus sembunyi-sembunyi. Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan

---

<sup>33</sup>H. A. Djazuli, “Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang Praktis”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup: 2006),hlm. 183.

<sup>34</sup>*Ibid.*,hlm.186.

<sup>35</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 7, Bab Man Bana Haqqah Ma Yaduru Bijarih i, nomor hadis 2332, (Beirut: Dar Al-Fikri,t.th),hlm.144

membawaimage *negatif* bagi perempuan pelaku nikah siri. Hamildiluar nikah kah ? perempuan simpanan kah ? tidak disetujui orang tua ? dan bermacam-macam prasangkalain yang memicu pergunjingan di kalangan masyarakat. Para perangkat desa sejujurnya juga kesulitan untuk mendata status keluarga tersebut karena bukti tertulis tidak bisaditunjukkan. Kondisi ini bisa terisolasi dari lingkungan yang akan berdampak pada kondisi psikis terutama perempuan, baik itu pernikahan siri yang dilakukan masyarakat awam maupun *publik figur*. Semua contoh kasus nikah siri diatas menyisakan problem sosial. Hanya saja kadar tekanan dari masyarakat berbeda. Kasus Syekh Puji mungkin yang paling menghebohkan, karena semua pihak turun tangan. Komnas Perlindungan Anak adalah yang berupaya keras menghalangi pernikahannya. Sayangnya, tidak ada cendekiawan muslim, alim ulama maupun tokoh agama yang bisa memberikan penjelasan tentang makna nikah siri yang sesungguhnya. Melihat kondisi tersebut, padaakhirnya justru melicinkan anggapan masyarakat bahwa pernikahan siri merupakan alternatif tercepat untuk melegalkan hubungan suami istri.

##### **5) Problem Agama**

Pernikahan siri dalam poligami yang dilakukan oleh *publik figur* seperti Aa' Gym, Rhoma Irama maupun Syekh Puji adalah gambaran nyata, bahwa para ulama maupun *publik figur* justru menguatkan anggapan masyarakat bahwa nikah siri adalah alternatif yang

dilakukan bila seseorang ingin melakukan hubungan suami istri secara halal atau untuk berpoligami. Mengingat banyak sekali dampak negatifnya, peran tokoh agama seharusnya adalah memberi pengertian bahwa pernikahan siri bukan hal yang positif terutama bagi kaum perempuan. Yang terjadi justru pernikahan siri dilakukan oleh parapemukaagama. Disinilah sebenarnya nikah siri meski sah secara agama, namun menjadi problem agama tersendiri yang harus segera dicari penyelesaiannya. Nikah siri memang sah secara Islam, namun dampak negatifnya jauh lebih banyak daripada ketenangan batin yang didapat. Fenomena yang terjadi sekarang adalah nikah siri dengan ditempuh oleh berbagai kalangan terkesan hanya ingin mencari solusi atas hasrat seksualnya yang sudah tidak terbandung, kalau opini negatif masyarakat tentang nikah siri sudah terbentuk seperti ini, bukankah ini sama saja dengan opini negatif terhadap Islam. Disinilah pernikahan siri keabsahannya secara agama justru mendatangkan *mudarat* yang lebih besar.

Selanjutnya penulis ingin meninjau kembali keabsahan nikah siri yang secara syar'i akan berbenturan dengan *munqashid asy-syariah* atau tujuan diberlakukannya hukum syariah yang meliputi : 1). Menjaga jiwa (*Hifdz an-nafs*), 2). Menjaga Agama (*Hifdz ad-din*), 3). Menjaga keturunan (*Hifdz an-nasl*), 4). Menjaga akal (*Hifdz al-aql*) dan 5). Menjaga harta (*Hifdz al-*

*mal*)<sup>36</sup>. Ketika pernikahan dilakukan secara siri tanpa dicatatkan kepada pihak yang berwenang, secara agama, bila telah memenuhi rukun syarat pernikahan adalah sah. Dengan latar belakang khawatir terjadinya zina atau perbuatan lain yang melanggar syariat, maka pernikahan tersebut dikategorikan ke dalam tujuan *hifdz ad-din* dan *hifdz an-nasl*. Perlu kiranya dikaji ulang terkait dengan *maqashid asy-syariah* atau tujuan diberlakukan hukum syariah yang hanya bisa terwujud sesaat setelah pernikahan berlangsung. Namun dampak hukum dari perkawinan dan akibat-akibat lain yang sering muncul dalam perkawinan bisa dipastikan akan muncul dalam rentang waktu panjang. Sementara *maqashid asy-syari'ah* tidak ditujukan untuk rentang waktu yang pendek atau sesaat, tetapiantisipasi jangka panjang lebih diperhitungkan.

Beberapa kasus-kasus diatas, memberi informasi kepada kita untuk melihat lebih dalam fenomena nikah siri dari sisi perempuan. Selama ini nikah siri relatif masih dianggap sebagai alternatif terbaik dalam penyelesaian problem prosedur pernikahan. Dengan memilih pernikahan siri, tanpa disadari, atau justru dengan penuh kesadaran perempuan mengikhhlaskan diri untuk menghadapi permasalahan hukum yang lebih rumit lagi dikemudian hari.

Menimbang dalil-dalil yang ada, maka penulis berpendapat bahwa pernikahan siri haram hukumnya. Hal ini disebabkan karena pernikahan siri sangat berpotensi berdampak buruk, atau bahkan bisa dipastikan akan

---

<sup>36</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushu Fiqh*, terj. Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib, (Dina Utama, Semarang, 1994), hm. 313-316.



mendatangkan kemudaran, terutama bagi perempuan serta anak-anaknya. Sehingga hukum perkawinan yang hukum asalnya adalah mubah bisa saja dapat berubah menurut *ahkamul hamsah* (hukum yang lima) dengan melihat keadaan yang menyertainya. Pernikahan siri dikategorikan pernikahan yang haram sesuai kategori bahwa pernikahan diharamkan bagi orang (laki-laki) yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berkeluarga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri. Pernikahan juga diharamkan jika pernikahan itu dimaksudkan untuk menyakiti pasangannya.

#### **6) Dampak Hukum Nikah Siri bagi Perempuan**

Meski secara agama atau adat istiadat dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum. Meski secara umum pernikahan tersebut juga berdampak bagi kedua pasangan menikah, namun akan lebih dirasakan oleh pihak perempuan. Adapun dampak dari perkawinan siri bagi perempuan adalah :<sup>37</sup>

##### 1. Secara hukum

- a) Pihak istri tidak dianggap sebagai istrinya yang sah. Akibatnya, suami mempunyai kebebasan secara hukum. termasuk bila kemungkinan terjadi pengingkaran atas

---

<sup>37</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syaksyiah*, (Qohirah: Dar Al-Fikr al-‘Arabi, 1957), hlm.19.

perkawinannya, atau suami menikah lagi secara tercatat dengan perempuan lain, sebagai istri tidak bisa menuntut apa-apa.

- b) Pihak istri tidak bisa memperoleh perlindungan hukum bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Karenasacara hukum status suami yang terbebas dari tanggung jawab, maka bukan tidak mungkin jika pernikahan siri membukapeluang terjadinya kekerasan terhadap istri. Bila terjadi kekerasan terhadap istri, baik kekerasan fisik, psikis maupun kekerasan seksual, maka istri tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum sesuai yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- c) Pihak istri tidak berhak memperoleh harta gono gini bila terjadi perpisahan atau perceraian. Kalau mungkin istri bisa mendapatkan sebagian harta suami, semata-mata berdasarkan pemberian suami bukan atas dasar pembagian yang sesuai dengan hak yang seharusnya ia dapatkan.
- d) Perempuan tidak berhak atas hak nafkah dan hak warisan jika suami menceraikannya atau meninggal dunia. Jika posisinya sebagai istri kedua, maka hak waris jatuh ketenangan istri dan anaknya yang sah. Hal tersebut bisa

dipahami, karena secara hukum pernikahan dianggap tidak pernah terjadi.

- e) Semua dampak hukum yang menjadi beban istri diatas juga berlaku pada anak yang dilahirkan atas pernikahan siri tersebut. Bagaimanaakan menuntut hak nafkah, hak pendidikan, hak perwalian maupun hak waris jika secara hukum anak tersebut dianggap tidak pernah ada. Untuk mengurus akta kelahiran dibutuhkan surat nikah, sementara surat nikah tidak pernah dibuat. Kesulitan-kesulitan anak tersebut merupakan kesulitan berlipat bagi ibu, karena siapa lagi yang akan mengurus masalah prosedural anak jika suami meninggal, pergi tanpa keterangan yang jelas, atau menikah lagi dengan wanita lain. status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan si Ibu. Bila ada akta kelahiran, statusnya dianggap sebagai anak ibu, sehingga hanya dicantumkan nama ibu tanpa nama ayah. Anak juga tidak berhak atas biaya kehidupan, biaya pendidikan dan hak waris dari ayahnya.
- f) Dampak yang mengkhawatirkan adalah bila kemudian pasangan nikah siri berusaha untuk memalsukan data-data, misalnya akta nikah dan akta kelahiran anak. Hal ini bukan

tidak mungkin terjadi, karena untuk mengurus isbat baik isbat nikah maupun pengakuan anak tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama. Sementara tidak bisadiprediksikan bila suatu saat keluarga tersebut membutuhkan dokumen itu secepatnya untuk kepentingan yang sangat penting. Bila sudah seperti ini, perlu ada revisi kembali tentang keabsahan nikah siri, supaya tidak terkesan menghindari perbuatan dosa dengan menambah dosa-dosa yang lain yang lebih besar.

## 2. Secara Sosial

- a) Perempuan biasanya sulit bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Anggapan tinggal serumah tanpa ikatan yang sah akan berdampak kepada berbagai macam prasangka negatif dari masyarakat, yang ujung-ujungnya merendahkan perempuan. Hamil sebelum nikah atau istri simpanan, atau prasangka-prasangka lain yang mengarah kepada pelecehan status perempuan. Sementara lelaki terkadang dianggap sebagai penyelamat, jantan karena bisa melakukan poligami, punya daya tarik karena banyak perempuan mau menjadi istrinya, dan anggapan-anggapan lain yang sangat patriarki.
- b) Perempuan sebagai pihak yang seharusnya dilindungi, justru dirugikan dari berbagai aspek. Secara hukum

perempuan sudah tidak diakui, ditambah dengan beban psikis opini masyarakat yang memosisikannya secara tidak adil. Belum lagi kalau suami memberlakukannya secara tidak adil, beban itu akan menjerat terus sampai suami bersedia menceraikan, atau justru mengisbatkan pernikahannya.

- c) Beban sosial tersebut pastinya juga akan berpengaruh kepada jiwa anak. Seorang anak akan merasa tersisih dari pergaulan bila statusnya sebagai anak kandung mulai dipertanyakan. Apalagi disaat-saat usia sekolah. disaat statusnya secara hukum tersebut, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja sewaktu-waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.